

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹

Tak sedikit orang di masa sekarang ini yang mencari jalan pintas untuk melampiaskan nafsu biologisnya, padahal manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Diantara syariat agama adalah nikah.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai mana dijelaskan oleh Allah SWT:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin :36)²

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan syariat yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1

² Al-Qur'an, Surat Yasiin, ayat 36, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 914

³ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 56

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (Perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi)⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁶

Pernikahan merupakan Sunnatullah. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat putusnya perkawinan), dan lain-lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan negara. Campur tangan (intervensi) negara terhadap lembaga perkawinan dapat dipahami, karena dampak hubungan hukum yang dilahirkannya sangat

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016 hlm.43

⁵ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1

⁶ Moh Idris Ranulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004 hlm.1-2

luas. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya teratur dan pasti. Disinilah, pencatatan perkawinan menjadi urgen bagi negara.⁷

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pada hakekatnya tidak terdapat kesepakatan apakah pencatatan ini menjadi syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak.

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan, yakni diundangkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1)). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp.50,-, meskipun dalam penjelasan Undang-Undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaannya, yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp.7500. begitu pula dengan Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp.7500.⁸

⁷ Zulkarnain, *Nikah Siri (Pengertian, Problematika dan Solusinya)*, t.th., hlm. 1

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.

Namun, Ada juga masyarakat yang tidak melakukan pencatatan dalam perkawinan, atau bisa disebut dengan Perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ialah Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Banyak perempuan yang menikah dan tidak melakukan Pencatatan Pernikahan, dan pernikahan itu dilakukan dengan Warga Negara Asing. Dikarenakan banyaknya Warga Negara Asing yang mendirikan Perusahaan meubel di Jepara, mereka harus menetap untuk keperluan bisnisnya, kondisi inilah yang memicu pernikahan antara Perempuan Jepara dengan Warga Negara Asing.

Dan alasan yang mendorong Perempuan Desa Teluk Awur menikah dengan Warga Negara Asing dikarenakan faktor ekonomi, maka menikah dengan Warga Negara Asing dianggap sebagai jalan yang paling mudah dilakukan oleh perempuan Desa Teluk Awur untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Berpijak dari hal di atas, mendorong untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dalam menyikapi Pernikahan Dibawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Maka Penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan Judul **“Studi Analisis Pernikahan Di Bawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**.

⁹ Moh Idris Ranulyo, *Op.cit.*, hlm 239

B. Penegasan Istilah

Untuk memprtegas dan memperjelas istilah serta menghndari kesalahpahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)¹⁰
2. Pernikahan Dibawah Tangan adalah Pernikahan yang hanya dilakukan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹
3. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.¹²
4. Warga Negara Asing adalah Orang yang bukan warga Negara Indonesia.¹³
5. Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengkat untuk semua umat yang beragama islam¹⁴
6. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵

¹⁰ Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.4, 1996, hlm. 15

¹¹ Harpani Matnuh, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional*, t.th., hlm. 900

¹² Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, P.T. Alumni, Bandung, 1997, hlm.108

¹³ Pasal 9 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2011

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

¹⁵I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.56

C. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu Penulis memfokuskan penelitian ini tentang “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pernikahan Dibawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang terjadi di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”.

D. Rumusan Masalah

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Jepara?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Jepara?
3. Bagaimana Pernikahan dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

E. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-fakor yang mendorong masyarakat teluk Awur melakukan pernikahan dibawah tangan dengan Warga Negara Asing?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pernikahan dibawah tangan antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang terjadi di Teluk Awur dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam perspektif Hukum Positif.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa IAIN Kudus.
- c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana Pernikahan Dibawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Memberikan pengetahuan tentang implikasi yang ditimbulkan oleh Pernikahan Dibawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang terjadi di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- c. Mentransformasikan pengetahuan tentang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kasus masalah Pernikahan Dibawah Tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang terjadi di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematiskan ke dalam lima

bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum tentang Pernikahan dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing menurut hukum Islam dan Hukum Positif, dalam sub bab pernikahan, akan diterangkan pengertian dan landasan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, Pencatatan Pernikahan, sedangkan sub bab Pernikahan di bawah tangan, akan diterangkan Pengertian, dasar Pernikahan di bawah tangan, dan dampak pernikahan dibawah tangan, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III : METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Alasan menggunakan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Keabsahan data, dan Analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, letak geografis, keadaan sosial, ekonomi, Agama, dan pendidikan. Juga tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan

antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, pengaruh adanya pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing terhadap masyarakat di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Teluk Awur Tahunan Jepara, Analisis Hukum Positif terhadap pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Teluk Awur Tahunan Jepara, Implikasi Pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing terhadap masyarakat Teluk Awur Tahunan Jepara.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.

Bagian Akhir : Bagian ini berisikan datar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran- lampiran yang mendukung isi skripsi